

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2011-2016**



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

2012



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING TELP. (0636) 326261
PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 050.131/ **792** IK/2012

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2011 – 2016

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis;
- b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud perlu disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Mandailing Natal tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011-2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang ...

BAB. III
ISU – ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Mandailing Natal

Kondisi perencanaan pembangunan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Mandailing Natal pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan hirarki penyusunan dokumen perencanaan yang dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 7 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan demikian maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan

BAB VII PENUTUP

Renstra Bappeda Kabupaten Mandailing Natal periode 2011-2016 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Mandailing Natal untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2011-2016 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2011-2016, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Bappeda Kabupaten Mandailing Natal periode 2011-2016 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda Kabupaten Mandailing Natal periode 2011-2016 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD 2011-2016.

Renstra Bappeda Kabupaten Mandailing Natal periode 2011-2016 harus dijadikan acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seluruh unsur Bappeda Kabupaten Mandailing Natal. Diharapkan semua dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, dan kinerja pegawai.

Panyabungan, 2012

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



ABU HANIFAH, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610220 198603 1 002